



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 460 / 24 / 2022

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

- Meninmbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, maka perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola atau Operator desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteran Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa;
11. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas pengelola aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Desa ini.
- KEDUA** : Petugas pengelola aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honor sesuai dengan kemampuan Desa yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari ada kesalahan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 5 September 2022

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. BPD Desa Jatilor;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 460/24/2022
Tanggal : 5 September 2022

PETUGAS PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

No	Nama	Jabatan
1	SUPARDI	Operator Desa

KEPALA DESA JATILOR



PURWADI